

**ANALISIS PENGARUH GIRO WADI'AH DAN TABUNGAN
WADI'AH TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2011-
2018**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Perbankan Syariah**



Oleh:

Dias Auliana Fitriani

NIM 160503639

**JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2020**

Dr. H. Muhlis, M.Si

NIP. 19610117 198803 1 002
Perum Mangkang Indali Rt. 11/Rw. 20 No. 407 Kelurahan Wonosari, Kec.
Ngaliyan, Semarang

Warno, SE., M.Si

NIP. 19830721 201503 1 002
Katalang Lama Rt. 04/Rw. 01, Sukorejo, Gunung Pati

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Dias Auliana Fitriani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini
saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Dias Auliana Fitriani

NIM : 1605036039

Judul Skripsi : **Analisis Pengaruh Giro Wadiah dan Tabungan
Wadiah Terhadap Pembiayaan Mudharabah
pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode
2011-2018**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Januari 2020

Pembimbing I



Dr. H. Muhlis, M.Si

NIP. 19610117 198803 1 002

Pembimbing II



Warno, SE., M.Si

NIP. 19830721 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Raya Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7606403 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : **Dias Auliana Fitriani**
NIM : 1605036039
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah Terhadap
Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia
Periode 2011-2018

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 24 Februari 2020.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 24 Februari 2020

Ketua Sidang

A. Tufmudi, S.H., M.Si
NIP. 19690708 200501 1 002

Sekretaris Sidang

Dr. H. Muhlis, M.Si
NIP. 19610117 198803 1 002

Penguji I

Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag
NIP. 19730811 200003 1 002

Penguji II

Muhammad Nadzir, S. Hi., M.Si
NIP. 19730923 200312 1 002

Pembimbing I

Dr. H. Muhlis, M.Si
NIP. 19610117 198803 1 002

Pembimbing II

Warno, S. E., M.Si
NIP. 19830721 201503 1 002



MOTTO

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah:283)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang tak terkira, tugas akhir ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak Moh. Sumber dan Ibu Kusmawati yang senantiasa menyayangiku, memberikan dukungan, dan do'a dalam penyelesaian skripsi ini dan tidak ketinggalan untuk Adik saya Livia Septia Andini, serta orang-orang yang selalu mendukung saya sampai akhir ini.

DEKLARASI

Dengan penuh tanggungjawab saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri yang tidak mengandung unsur plagiarisme dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Semarang, 20 Januari 2020

Deklator



Dias Auliana Fitriani

NIM. 1605036039

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang

Kata sandang (... ال) ditulis dengan al- ...misalnya الصنعة =
al – shina’ah.

F. Ta’ Marbutah (ة)

Setiap ta’ marbutah ditulis dengan “h” misalnya
العيشة الطبيعية = al – ma’isyah al-thabi’iyah.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh giro wadiah dan tabungan wadiah terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018. Penelitian ini adalah eksplanasi data dengan pendekatan kuantitatif. Data terdiri dari time series dan diambil dari laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, sementara uji hipotesis menggunakan uji parsial (t) dan uji simultan (F) dengan tingkat signifikan 0,05 (5%).

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Giro Wadiah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dengan nilai t_{hit} sebesar 0,672 dan nilai signifikan sebesar 0,507 atau 50,7%. Tabungan Wadiah menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dengan nilai t_{hit} sebesar 2,392 dan nilai signifikan sebesar 0,024 atau 2,4%. Bank Muamalat perlu memberikan bonus yang kompetitif kepada shahibul maal agar tabungan wadiah menjadi lebih dipilih oleh calon-calon penabung.

Kata kunci : Pembiayaan Mudharabah, Giro Wadiah, dan Tabungan Wadiah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis juga haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW atas rahmat dan karunia-Nya.

Skripsi dengan judul “ Analisis Pengaruh Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018 ” ini telah diselesaikan guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mendapat dukungan, bimbingan, saran dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan sepenuh hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq., M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. M. Syaifullah., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.

3. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan dan Muyassarah S. Ag., M.Si selaku Sekretaris Jurusan S1 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag, selaku Wali Study.
5. Dr. H. Muhlis, M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Warno, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II yang sudah memberikan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Moh. Sumber dan Ibu Kusmawati, selaku orang tua saya yang sudah memberikan dukungan baik berupa material maupun spiritual. Terimakasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya.
7. Teman – teman dan para senior yang sudah membimbing, memberikan semangat, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh dosen pengajar beserta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut memberikan kontribusi kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan dorongan, motivasi, do'a, dan pengarahan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa maupun

pembahasannya. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan guna memperbaiki tugas akhir ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lainnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 20 Januari 2020

Penulis,

Dias Auliana Fitriani

NIM. 1605036039

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR SKEMA	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	14
1.3 Batasan Masalah	15
1.4 Rumusan Masalah.....	15
1.5 Tujuan Penelitian	16
1.6 Manfaat Penelitian	16
1.7 Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	20

2.1	Pembiayaan Mudharabah.....	20
2.1.1	Pengertian Pembiayaan.....	20
2.1.2	Al-Mudharabah	22
2.1.3	Rukun Mudharabah	24
2.1.4	Jenis- jenis al- Mudharabah	25
2.1.5	Landasan Syariah	26
2.1.6	Aplikasi dalam Perbankan.....	31
2.1.7	Manfaat dan Risiko Mudharabah.....	32
2.2	Giro Wadiah.....	33
2.2.1	Pengertian.....	33
2.2.2	Landasan Syariah	35
2.2.3	Rukun dan Jenis Wadiah	36
2.2.4	Karakteristik Giro Wadiah.....	39
2.2.5	Fasilitas Giro Wadiah.....	40
2.3	Tabungan Wadiah.....	42
2.3.1	Pengertian.....	42
2.3.2	Landasan Syariah Tabungan Wadiah	45
2.3.3	Landasan Hukum Tabungan Wadiah dalam Praktik Perbankan Syariah	45
2.3.4	Tujuan dan Manfaat Tabungan Wadiah.....	46
2.3.5	Ciri- ciri Rekening Tabungan Wadiah	46
2.4	Kerangka Berfikir	47
2.5	Hipotesis	49
BAB III METODE PENELITIAN		50
3.1	Jenis dan Sumber Data.....	50

3.2 Populasi dan Sampel.....	51
3.3 Definisi Konseptual dan Penguraian Variabel.....	51
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	53
3.5 Metode Analisis Data.....	53
3.5.1 Statistik Deskriptif	53
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	54
3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda	58
3.5.4 Uji Model.....	59
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Deskripsi Sampel.....	62
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	64
4.3 Uji Asumsi Klasik	66
4.4 Analisis Regresi Linier Berganda	69
4.5 Uji Ketetapan Model.....	72
4.6 Pembahasan Hasil Analisis Data	75
BAB V PENUTUP.....	79
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Keterbatasan Penelitian	80
5.3 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia 2016-2018.....	3
Tabel 1.2 Perkembangan Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2018.....	4
Tabel 1.3 Perkembangan Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah pada PT. Bank Mumalat Indonesia periode 2011-2018.....	9
Tabel 3.1 Definisi Variabel	52
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	64
Tabel 4.3.1 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov.....	66
Tabel 4.3.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	67
Tabel 4.3.3 Hasil Uji Autokorelasi.....	69
Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	70
Tabel 4.5.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi	72
Tabel 4.5.2 Hasil Uji F.....	73
Tabel 4.5.3 Hasil Uji t.....	74

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Total Aset PT. Bank Muamalat Periode 2011-2018.....	6
Grafik 1.2 Data Perkembangan Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4 Kerangka Berfikir.....	48
-----------------------------------	----

DAFTAR SKEMA

Skema (a) Al- Wadi’ah Yad Amanah	37
Skema (b) Al- Wadi’ah Yad Dhamanah	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pembiayaan Mudharabah, Giro Wadiah, dan Tabungan Wadiah Bank Muamalat Indonesia 2011-2018

Lampiran 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas

Lampiran 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Lampiran 5 Hasil Uji Autokorelasi

Lampiran 6 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Lampiran 7 Hasil Uji R

Lampiran 8 Hasil Uji F

Lampiran 9 Hasil Uji t

Lampiran 10 Tabel Durbin-Watson

Lampiran 11 Tabel F

Lampiran 12 Tabel t

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banyak kegiatan perekonomian yang tidak terlepas dari dunia perbankan. Apabila dihubungkan dengan pendanaan, maka hampir semua aktivitas perekonomian di Indonesia menggunakan peranan lembaga keuangan. Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari masalah penyaluran dana. Penyaluran dana atau pembiayaan merupakan kegiatan utama dari bank itu sendiri, karena sumber pendapatan utama berasal dari kegiatan tersebut.¹

Pembiayaan Mudharabah adalah skema pembiayaan yang menjadi pokok ekonomi syari'ah yang memenuhi unsur-unsur keadilan. Pembiayaan Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama dimana bank akan menyediakan modal dan nasabah menyediakan keahlian dengan sistem bagi hasil. Pihak nasabah secara pribadi akan bertanggung jawab untuk menjalankan bisnisnya tanpa campur tangan dari pihak bank sendiri. Jika ada kerugian, akan ditanggung pihak bank dan nasabah akan kehilangan tenaga kerja. Secara model teoritis disebutkan bahwa hampir semua bank syari'ah di Indonesia didasarkan pada akad

¹ Suprihatin, "*Pengaruh Kurs Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pendapatan Bank terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa Periode 2014-2016*", Skripsi, (Depok: IAIN Surakarta, 2017), hl. 1

mudharabah atau musyarakah, tetapi hingga saat ini praktik nyata pada bank syari'ah jauh dari model tersebut. Para teoritis berpendapat bahwa bank syari'ah menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang luas kepada para peminjam dengan prinsip berbagai risiko (risiko ditanggung kedua belah pihak), tidak seperti pembiayaan berbasis bunga dimana peminjam harus menanggung semua risiko. *Profit Loss Sharing* (PLS) pada bank syari'ah di Indonesia didasarkan pada dua konsep hukum, yaitu Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.²

Keberhasilan suatu bank bukan hanya terletak pada jumlah modal yang dimilikinya, namun didasarkan bagaimana bank itu mempergunakan modalnya guna menarik sebanyak mungkin dana atau simpanan dari masyarakat yang membutuhkannya, sehingga membentuk pendapatan bagi bank tersebut. Dari teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bank dapat dikatakan bagus, jika bagaimana bank tersebut dapat mempergunakan modalnya dengan baik, salah satunya dengan pembiayaan pada bank. Dengan pembiayaan bank akan memperoleh bagi hasil, secara otomatis akan mempengaruhi keuntungan bank yang meningkat dan mempengaruhi dana

² Bambang Waluyo, "Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No 2, Juli-Desember 2016, hl. 188-189

operasional bank.³ Namun, dilihat dari data komposisi pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan. Seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia 2016-2018
(Jutaan Rupiah)

Akad	2016		2017		2018	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Mudhar	828.761	1,82	737.156	1,52	437.590	1,11
Musyar	20.900.776	45,81	19.857.952	41,06	16.543.871	42,02
Murab	23.312.959	51,09	27.016.195	55,86	21.618.822	54,91
Salam	0	0	0	0	0	0
Istisna'	6.467	0,01	4.493	0,01	6.535	0,02
Ijarah	0	0	7.529	0,01	6.763	0,02
Qardh	580.716	1,27	743.326	1,54	755.277	1,92
Total	45.629.679	100	48.366.651	100	39.368.858	100

Sumber: bankmuamalat.co.id (data diolah)

Berikut adalah data pembiayaan mudharabah yang diambil berdasarkan data laporan keuangan triwulan pada Bank Muamalat Indonesia selama periode 2011-2018.

³ Amirotun Nafisah, "Pengaruh Tabungan Wadi'ah, Giro Wadi'ah, dan Profit terhadap Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah", Skripsi, IAIN Tulungagung, 2017, hl. 3-4

Tabel 1.2
Perkembangan Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank
Muamalat Indonesia periode 2011-2018
 (Jutaan Rupiah)

Periode	Maret	Juni	September	Desember
2011	7.174.440	7.734.264	8.203.686	9.094.435
2012	9.964.693	10.947.636	11.864.278	13.991.263
2013	15.203.716	17.240.463	18.304.512	19.408.134
2014	19.968.060	21.299.395	22.149.957	20.608.148
2015	20.278.985	1.433.868	1.316.741	1.146.881
2016	1.081.797	901.570	846.564	828.761
2017	920.679	879.001	853.063	737.156
2018	776.148	548.634	477.305	437.590

Sumber : bankmuamalat.co.id (data diolah)

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa Pembiayaan Mudharabah mengalami kenaikan pada tahun 2011 triwulan I tercatat Rp. 7.174.440.000.000 sampai dengan tahun 2015 triwulan I Rp. 20.278.985.000.000. Pada tahun 2015 triwulan II mulai mengalami penurunan tercatat Rp. 1.433.868.000.000. Penurunan pembiayaan mudharabah ini terjadi sampai akhir tahun 2018 tercatat Rp. 437.590.000.000.

Akan tetapi, dilihat dari tabel diatas 1.1 Pembiayaan Murabahah lebih mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan yang lainnya, termasuk Pembiayaan Mudharabah di

Bank Syari'ah. Hal ini berarti bahwa pembiayaan murabahah dengan basis jual beli memiliki kontribusi lebih dibandingkan dengan pembiayaan dengan basis bagi hasil. Pembiayaan akad berbasis bagi hasil seperti Mudharabah di Indonesia saat ini belum memiliki porsi yang besar sebagaimana dengan pembiayaan berbasis jual beli (Murabahah). Padahal akad mudharabah adalah akad dengan sistem bagi hasil yang lebih menerapkan prinsip keadilan sesuai dengan prinsip syari'ah. Namun, dalam kenyataannya adalah pembiayaan non PLS (*Profit and Loss Sharing*) yang lebih dominan.⁴

PT. Bank Muamalat Indonesia saat ini sedang menghadapi masa-masa sulit. Mengutip laporan keuangan Perseroan, periode September 2017 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) pada Bank Muamalat Indonesia tercatat 11,58% mengalami penurunan dibandingkan pada periode September 2016 tercatat 12,75%. Total aset Bank Muamalat per September 2017 tercatat Rp. 57,71 triliun tumbuh sebesar 3,46% dibandingkan per September 2016 tercatat Rp. 55,78 triliun. Laba bersih tahun berjalan tercatat Rp. 34,17 milyar lebih rendah


⁴ Ferial Nurbaya, "Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)", Skripsi, (Semarang:Universitas Diponegoro), hl. 3

dibanding pada periode September 2016 tercatat Rp. 37,95 milyar.⁵ (<https://m.detik.com/finance/moneter>)

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan per Juni 2018 aset PT. Bank Muamalat Indonesia menyusut tercatat Rp. 6,49 triliun (10,53%) menjadi Rp. 55,2 triliun dari posisi akhir tahun lalu. Demikian pula ekuitasnya juga mengalami penurunan tercatat Rp. 1,57 triliun (28,47%) menjadi Rp. 3,97 triliun dari posisi Desember 2017.⁶ (<https://databoks.katadata.co.id>)

Grafik dibawah ini menunjukkan Total Aset pada Bank Muamalat Indonesia:

Grafik 1.1



Sumber: bankmuamalat.co.id (data diolah)

⁵ <https://m.detik.com/finance/moneter> , (diakses pada 01 Agustus 2019)

⁶ <https://databoks.katadata.co.id> , (diakses pada 01 Agustus 2019)

Dilihat dari grafik 1.1 diatas menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan total aset tiap tahunnya. Total aset pada tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 14,6%. Namun, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan. Tahun 2015 tercatat Rp. 57.802.661.000.000 dengan presentase 13,52%, dan tahun 2016 tercatat Rp. 55.851.770.000.000 dengan presentase 13,06%. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan lagi tercatat Rp. 61.785.967.000.000 dengan presentase 14,45%. Kemudian, mengalami penurunan lagi ditahun 2018 tercatat Rp. 57.274.676.000.000 dengan presentase 13,4%. Peningkatan pada aset juga akan mempengaruhi keuntungan yang banyak, maka akan meningkatkan juga kepercayaan nasabah kepada bank. Namun, apabila dilihat dari data diatas bahwasanya jumlah aset pada PT. Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan tiap tahunnya.

Peningkatan kepercayaan nasabah pada bank, dapat memberikan motivasi nasabah dan investor untuk menanamkan modalnya. Apabila semakin meningkatnya modal, maka terjadi peningkatan pada sumber pendanaan yang diperoleh suatu bank. Dengan demikian, sehingga berpengaruh pada pembiayaan yang disalurkan oleh bank tersebut. Sumber dana pada bank mempunyai tiga bentuk dana, yang terdiri dari dana pihak pertama (dari modal bank sendiri yang berasal dari para pemegang saham), dana pihak kedua (dana pinjaman dari pihak luar), dan dana pihak

ketiga (berasal dari masyarakat). Sumber dana pihak ketiga yang paling diandalkan oleh bank yaitu giro, deposito, dan tabungan. Tabungan dan giro merupakan dana besar dan murah, karena akan terus berkembang dan bertambah secara menyakinkan tiap waktunya, yang dalam bank syari'ah disebut Tabungan Wadi'ah dan Giro Wadi'ah.⁷

Giro Wadi'ah adalah bentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan sehingga nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan di awal akad.⁸

Tabungan Wadi'ah adalah simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya. Tabungan wadi'ah ini merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah/* titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. Berkaitan dengan produk tabungan pada bank syari'ah biasanya menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, ini artinya nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank syari'ah sebagai pihak yang dititipi dana

⁷ Amiroton nafisah, *Op. Cit*, hl. 6-7

⁸ Abdul Ghofur Anshori, "*Perbankan Syariah di Indonesia*", Gajah Mada University Press:Yogyakarta, 2009, hl. 81-82

yang disertai hak untuk mengelola dan memanfaatkan dana tersebut.⁹

Berikut adalah Perkembangan Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah pada PT. Bank Muamalat Indonesia:

Tabel 1.3
Perkembangan Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah pada PT.
Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018
(Jutaan Rupiah)

Tahun	Giro Wadi'ah	Tabungan Wadi'ah	Jumlah DPK
2011	2.498.445	848.321	3.346.766
2012	4.962.349	987.514	5.949.863
2013	4.831.547	1.463.546	6.295.093
2014	4.306.927	1.763.842	6.070.769
2015	3.696.160	1.955.721	5.651.881
2016	3.274.838	2.238.617	5.513.455
2017	3.621.269	2.727.999	6.349.268
2018	2.451.966	3.578.178	6.030.144

Sumber: bankmuamalat.co.id (data diolah)


Dari tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa Giro Wadi'ah dari tahun ke tahun PT. Bank Muamalat Indonesia berkembang secara fluktuatif namun cenderung stabil. Terlihat bahwa mulai

⁹ Erna Kristinawati, "Pengaruh Tabungan Wadi'ah, Giro Wadi'ah dan Beban Bonus Wadi'ah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri", Skripsi, IAIN Tulungagung, 2018, hl. 22-23

tahun 2011 tercatat Rp. 2.498.445.000.000, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2012 sampai tahun 2014. Akhir tahun 2014 tercatat Rp. 4.306.927.000.000. Pada tahun 2015 mengalami penurunan tercatat Rp. 3.696.160.000.000, tahun 2016 tercatat Rp. 3.274.838.000.000, tahun 2017 tercatat Rp. 3.621.269.000.000, dan tahun 2018 tercatat Rp. 2.451.966.000.000.

Dilihat dari Tabungan Wadi'ah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Terlihat bahwa mulai tahun 2011 tercatat Rp. 848.321.000.000, tahun 2012 akhir tercatat Rp. 987.514.000.000, tahun 2013 akhir tercatat Rp. 1.463.546.000.000, tahun 2014 tercatat Rp. 1.763.842.000.000, dan pada tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan tercatat Rp. 1.955.721.000.000 sampai Rp. 3.578.178.000.000. Dengan begitu, nasabah yang melakukan pembiayaan juga bertambah banyak, tetapi dilihat dari jumlah pembiayaan yang disalurkan terjadi penurunan dari tahun ke tahun.

Grafik 1.2



Sumber : bankmuamalat.co.id (data diolah)

Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dari Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah terlihat mengalami kenaikan. Namun, pada jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan. Padahal apabila jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dari Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah yang dihimpun semakin tinggi, maka pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat juga semakin tinggi. Adapun sebaliknya, jika jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dari Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah turun, maka pembiayaan juga turun. Akan tetapi, jika dilihat dari data pembiayaan diatas berbanding terbalik dengan teori yang ada.¹⁰

Dari penelitian sebelumnya terdapat adanya *research gap* dari variabel diatas yang diduga mempengaruhi pembiayaan. Berikut *research gap* dalam penelitian ini, Menurut Amirotn Nafisah (2017) dalam judul “Pengaruh Tabungan Wadi'ah, Giro Wadi'ah dan Profit terhadap Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah” menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara Tabungan Wadi'ah terhadap pembiayaan yang disalurkan, dengan diperoleh t_{hit} sebesar 7.522 dan nilai (sig.) sebesar 0,000, maka $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak atau menerima H_1 , artinya bahwa hal ini menunjukkan Tabungan Wadi'ah berpengaruh terhadap pembiayaan yang akan disalurkan.

¹⁰ *Ibid*, hl. 11

Pada variabel Giro Wadi'ah menurut Amirotnun Nafisah (2017) dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara Giro Wadi'ah terhadap pembiayaan yang disalurkan, dengan diperoleh koefisien 4.648 dan nilai (sig.) sebesar 0,000, maka $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak atau menerima H_2 , artinya bahwa hal ini menunjukkan Giro Wadi'ah berpengaruh terhadap pembiayaan yang akan disalurkan.

Menurut Dewi Purwati Ningsih (2018) dalam judul "Pengaruh Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2016" menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara Giro Wadi'ah terhadap pembiayaan, dengan ditunjukkan oleh $t_{\text{hit}} > t_{\text{tab}}$ yaitu ($2,308 > 2,228$), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak atau menerima H_1 , dengan nilai koefisien determinasi sebesar 34,8% atau (sig.) 0,348.

Variabel Tabungan Wadi'ah menurut Dewi Purwati Ningsih (2018) menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara Tabungan Wadi'ah terhadap pembiayaan yang disalurkan, dengan hasil $t_{\text{hit}} > t_{\text{tab}}$ yaitu $10,530 > 2,228$, maka dapat diketahui bahwa H_0 ditolak atau menerima H_2 , dengan nilai koefisien determinasi sebesar 91,7% atau (sig.) 0,917.

Menurut Elsa Arfiana (2018) dalam judul "Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah dan Deposito Mudharabah terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode 2014-2016" menyatakan bahwa ada pengaruh

yang tidak signifikan antara Giro Wadi'ah terhadap pembiayaan bagi hasil, dengan diperoleh t_{hit} sebesar 0,426 dan nilai (sig.) sebesar 0,673. Nilai sig. (0,673) > 0,05 maka H_0 diterima, hal ini berarti hubungan linier antara Giro Wadi'ah dengan pembiayaan bagi hasil secara tidak signifikan.

Variabel Tabungan Wadi'ah menurut Elsa Arfiana (2018) dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang tidak signifikan antara Tabungan Wadi'ah terhadap pembiayaan bagi hasil, dengan diperoleh t_{hit} sebesar 1,685 dan nilai (sig.) sebesar 0,102. Nilai sig. (0,102) > 0,05 maka H_0 diterima, hal ini berarti hubungan linier antara Tabungan Wadi'ah dengan pembiayaan bagi hasil secara tidak signifikan.

Menurut Indah Gita Sahputri (2019) dalam judul "Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mdharabah terhadap Peningkatan Pembiayaan yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia" menyatakan bahwa Giro Wadi'ah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan pembiayaan, dengan diperoleh t_{hit} sebesar 0,545 dan nilai (sig.) sebesar 0,590, maka $0,590 > 0,05$ jadi hipotesis tidak teruji sehingga Giro Wadi'ah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia.

Dengan melihat uraian diatas, maka dalam penelitian ini mengambil studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syari'ah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada

tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Pada tahun 1994 telah menjadi bank devisa. Produk pendanaan yang digunakan adalah prinsip Wadi'ah dan Mudharabah. Alasan mengapa peneliti menjadikan PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai obyek penelitian karena pada bank ini jumlah pembiayaan yang disalurkan dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Maka dengan melihat pentingnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syari'ah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara dan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh dana pihak ketiga khususnya pada giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah terhadap pembiayaan yang disalurkan pada PT. Bank Muamalat Indonesia dengan judul **“Analisis Pengaruh Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018.”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih rendahnya Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah dibandingkan dengan Pembiayaan Murabahah, padahal pembiayaan bagi hasil merupakan ciri khas di Perbankan Syari'ah. Dimana dengan pembiayaan mudharabah ini dapat menunjang peningkatan perekonomian masyarakat, karena pembiayaan ini disalurkan kepada kegiatan produktif dimasyarakat.

2. Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dari Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah tiap tahunnya mengalami peningkatan. Dengan terjadinya peningkatan jumlah DPK sehingga akan dapat mempengaruhi peningkatan pembiayaan yang akan disalurkan.
3. Pada Giro Wadi'ah mengalami peningkatan dan penurunan, sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan yang akan disalurkan.
4. Pada Tabungan Wadi'ah tiap tahunnya mengalami kenaikan. Koleksi ini mendorong peningkatan pada tabungan wadi'ah dapat berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan. Namun, data PT. Bank Muamalat Indonesia ternyata mengalami penurunan pada jumlah pembiayaan.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu dibatasi ruang lingkup penelitian agar tidak terjadi penyimpangan sasaran. Ruang lingkup penelitian ini adalah pembahasan tentang “Analisis Pengaruh Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah terhadap Pembiayaan Mudharabah Periode 2011-2018.”

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Giro Wadi'ah berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018?
2. Apakah Tabungan Wadi'ah berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Giro Wadi'ah terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Tabungan Wadi'ah terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan agar perbankan lebih mempertimbangkan dalam hal penyaluran dana khususnya terhadap pembiayaan agar memiliki kualitas yang baik, dan untuk menstabilkan kualitas pembiayaan yang diberikan maka sebaiknya pihak perusahaan lebih teliti dalam melakukan

analisis pemberian pembiayaan, sehingga fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dapat berjalan dengan baik.

2. Bagi Penulis
 - a. Diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan lebih lanjut bagi penulis mengenai teori-teori perbankan syari'ah, khususnya yang berkaitan dengan Pengaruh Dana Pihak Ketiga yaitu Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah terhadap Pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia.
 - b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi Akademik
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pembiayaan dan seberapa besar pengaruhnya di Bank Syari'ah.
 - b. Memperkuat penelitian sebelumnya dan mendeskripsikan pengaruh Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi dari keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir dari suatu penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman

persetujuan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak, abstract. Bagian utama terdiri dari lima bab yang masing-masing bab menjelaskan hal-hal tersendiri, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah, batasan permasalahan dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu. Dimana landasan ini berisi tentang tinjauan pustaka dari penelitian yang dilakukan. Teori-teori tersebut diambil dari berbagai macam referensi yang ada, dan semua harus saling berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, didalam tinjauan pustaka juga berisikan kerangka berfikir dan hipotesis dari penelitian tersebut.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisikan tentang metode yang dipergunakan dalam penelitian yang meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini dibahas secara lebih mendalam tentang uraian penelitian yang berisi deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan hasil interpretasi yang diperoleh dari penelitian.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan penutup dari penulisan penelitian dan berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan saran yang dapat diberikan dari penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan Mudharabah

2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu aktivitas penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama yang bertujuan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Namun sebaliknya, jika pengelolaannya tidak baik maka akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya suatu bank. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syari'ah kepada nasabah.¹

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 Nomor (12):

“Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam

¹ Edi Susilo, “*Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hl. 109

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan Nomor (13) “Prinsip Syari’ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syari’ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari produk bank oleh pihak lain (ijara wa iqtina).²

Pembiayaan memiliki perbedaan dengan kredit bank konvensional, perbedaan ini terletak pada akad, tujuan, ataupun substansinya. Pembiayaan terikat pada prinsip syari’ah dengan memilih objek serta tujuan penggunaan dananya. Setiap orang yang melakukan pembiayaan di Bank Syari’ah mempunyai tujuan penggunaan yang berbeda. Perbedaan penggunaan dana akan memunculkan klausul akad yang berbeda, maka dalam Bank Syari’ah dikenal berbagai akad sesuai dengan tujuan penggunaan dananya. Hal ini berbanding terbalik

² Binti Nur Asiyah, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah*”, Yogyakarta :Kalimedia, 2015, hl. 2-3

dengan kredit pada bank konvensional. Apapun tujuan penggunaan dananya maka akadnya hanya satu yaitu kredit. Kredit tidak diperbolehkan dalam Syari'ah Islam, karena kredit mempunyai arti bank memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk menggunakan dananya dengan berbagai tujuan.³

2.1.2 Al-Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. Arti memukul atau berjalan disini adalah proses seseorang melangkahakan kakinya untuk menjalankan kegiatan usahanya. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan *Qiradh* merupakan bahasa penduduk Hijaz. Secara teknis, *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak untuk menjalankan usaha, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*) dengan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan dalam akad. Namun, jika usaha yang dijalankan pihak kedua mengalami kerugian yang bukan akibat kelalaian dari si pengelola (*mudharib*), maka semua kerugian itu ditanggung pihak *shahibul maal* dan *mudharib* akan kehilangan jerih payah,

³ Edi Susilo, *Op. Cit*, hl. 110

waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha tersebut. Sedangkan, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian dari si pengelola (*mudharib*), maka pihak *mudharib* yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴

Menurut istilah syara', Mudharabah adalah akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam menjalankan usaha dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dengan membagi keuntungan usaha sesuai kesepakatan yang telah disepakati.

Dalam satu kontrak *mudharabah*, pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai dengan kesepakatan dimuka. Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Dengan besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata yaitu 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang telah disepakati.

⁴ Rachmadi Usman, "*Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009, hl. 208-210

Diluar bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya.

2.1.3 Rukun Mudharabah

Dalam transaksi dengan akad *mudharabah* harus dipenuhi rukun mudharabah, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki modal.
- 2) Objek akad, yaitu meliputi modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
- 3) Shighah, yaitu ijab dan qabul.

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, antara lain:

- 1) Modal harus berupa uang.
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
- 3) Modal harus tunai bukan utang.
- 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sedangkan, syarat keuntungan, yaitu:

- 1) keuntungan harus jelas ukurannya.

- 2) Keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.⁵

2.1.4 Jenis- jenis al- Mudharabah

Pembiayaan mudharabah dalam perbankan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Mudharabah Mutlaqah (*unrestricted investment*)

Mudharabah ini sifatnya mutlak, dimana shahibul maal tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si mudharib.

- 2) Mudharabah Muqayyadah (*restricted investment*)

Mudharabah ini dimana shahibul maal menetapkan syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat ini harus dipenuhi oleh *mudharib*, apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam praktiknya di Perbankan syariah, Mudharabah Muqayyadah terdiri dari:

- a. *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

Dalam mudharabah ini, aliran dana dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut sebagai debitur). Dalam hal ini bank syari'ah hanya berperan sebagai *arranger* saja. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah

⁵ Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah", Depok: Rajawali Pers, 2017, hl. 62-63

investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dengan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*.

b. *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*

Dalam mudharabah ini, aliran dana yang diperoleh dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan, atau kerjasama usaha saja.⁶

2.1.5 Landasan Syari'ah

Dasar hukum Islam pembiayaan mudharabah ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma', antara lain:

a) Q.S. An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

⁶ Binti Nur Asiyah, *Op. Cit*, hl. 189-190

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa’: 29)

b) Q.S Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Al-Maidah:1)

c) Hadist Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas

كَانَ سَيِّدُنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا فَعِيَ الْمَالَ مُضَارِبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَإِيَّاءَ وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“Abbas bin Abdullah Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”

d) Hadist Riwayat Ibnu Majah dan Shuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى

أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ

“Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.”

e) Diriwayatkan sejumlah sahabat

“Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ‘ijma sebagaimana dikatakan oleh Wahab Zuhaili dalam “al-Fiqh al-Islami’wa Adillatuhu.”

Sehubungan dengan praktik pembiayaan mudharabah sebagai bentuk kegiatan penyaluran dana, maka Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa mengenai pembiayaan mudharabah agar sesuai dengan ketentuan syariah dan dapat dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya sebagaimana dituangkan dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).⁷

⁷ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hl. 210-212

Adapun rukun dan syarat pembiayaan mudharabah dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, antara lain:

1. Adanya penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh kedua belah pihak.
3. Adanya modal. Modal yang digunakan ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) guna menjalankan usaha. Adapun syarat-syarat modal dalam menjalankan usaha, diantaranya:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang.
 - c) Modal tidak berbentuk piutang.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat-syarat keuntungan yang harus dipenuhi:
 - a) Keuntungan harus diperuntukkan kedua belah pihak, tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak saja.
 - b) Bagian keuntungan harus proporsional, yang harus dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan berbentuk presentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan diawal.

- c) Penyedia dana harus menanggung semua kerugian atas usaha dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali pelanggaran atau kelalaian yang diakibatkan oleh pihak pengelola (*mudharib*) dengan sengaja.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan (*muqabi*) modal yang disediakan oleh penyedia dana (*shahibul maal*) harus mempertimbangkan sebagai berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi aturan syariat Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.

Dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan pula beberapa ketentuan hukum dari pembiayaan mudharabah tersebut, yaitu:

- 1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak mudharabah tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian yang akan datang yang belum tentu terjadi.

- 3) Dalam mudharabah tidak ada ganti rugi karena akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁸

2.1.6 Aplikasi dalam Perbankan

Al-Mudharabah diterapkan dalam produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang bertujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- b) Deposito spesial, yaitu dimana dana yang dititipkan nasabah bertujuan untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan dalam:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

⁸ *Ibid*, hl. 214-215

- b) Investasi khusus (*mudharabah muqayyadah*), dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan *shahibul maal*.

2.1.7 Manfaat dan Risiko Mudharabah

- 1) Manfaat pembiayaan mudharabah:
 - a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
 - b) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
 - c) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana bank akan menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun terjadi kerugian atau krisis moneter.
- 2) Risiko pembiayaan mudharabah:
 - a) Side streaming, nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
 - b) Terjadi kesalahan dan kelalaian yang disengaja.

- c) Menyembunyikan keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.⁹

2.2 Giro Wadi'ah

2.2.1 Pengertian

Wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik itu individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.

Menurut Bank Indonesia, wadi'ah merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang/ uang dengan pihak yang diberi kepercayaan bertujuan untuk keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/ uang tersebut.¹⁰

Wadi'ah menurut Fikih Islam, dikenal dengan titipan atau simpanan. Wadi'ah dapat juga diartikan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun badan hukum. Titipan yang dimaksud adalah uang/ barang yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dapat dikatakan bahwa sifat-sifat dari wadi'ah sebagai produk perbankan

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syari'ah: Dari Teori kePraktik*", Jakarta: Gema Insani, 2001, hl. 97-98

¹⁰ Sunarto Zulkifli, "*Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*", Jakarta: Zikrul Hakim, 2007, hl. 34

syari'ah berbentuk giro yang merupakan titipan murni (*yad dhamanah*).¹¹

Giro wadi'ah adalah produk pendanaan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang dapat diambil pemiliknya setiap saat apabila si pemiliknya menghendaki. Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, yang dimana nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan pihak Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan tersebut dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, Bank Syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Ketentuan umum giro berdasarkan wadi'ah, sebagai berikut:

- a) Bersifat titipan.
- b) Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).

¹¹ Zainuddin Ali, "*Hukum Perbankan Syari'ah*", Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hl. 23

- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹²

Prinsip *wadi'ah* diterapkan sebagai produk giro wadi'ah biasanya diartikan sebagai simpanan dana pihak ketiga baik rupiah maupun mata uang asing (valas) berdasarkan prinsip *wadi'ah* (bersifat titipan) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan atau penarikan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan tidak dipersyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela.¹³

2.2.2 Landasan Syari'ah Giro Wadiah menurut Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000.¹⁴

- a. QS. An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

¹² Wahyu Syarvina, “Peranan Dana Pihak Ketiga dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah”, At-Tawassuth, Vol.III, No. 1, 2018: 554-578, hl. 561-562

¹³ Sulaeman Jajuli, “*Produk Pendanaan Bank Syari'ah*”, Yogyakarta : Deepublish, 2015, hl. 79

¹⁴ DSN-MUI.or.id

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa: 58)

b. Al- Hadist

- 1.) Dari Abu Hurairah R.A, Rasulullah Saw bersabda, “Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.”(HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan al-Hakim)
- 2.) Dari Ibnu Umar R.A, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda, “Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci.”(HR. Ath-Thabarani)

2.2.3 Rukun dan Jenis Wadi’ah

Dalam transaksi dengan prinsip wadi’ah harus dipenuhi rukun wadi’ah, yaitu:


- a) Barang/ uang yang dititipkan.
- b) Orang barang/ uang yang menitipkan/ penitip.
- c) Orang yang menerima titipan/ penerima titipan.
- d) Ijab Qabul.

Pada pelaksanaannya, wadi’ah terdiri dari dua jenis, yakni:

- a. Wadi'ah yad amanah.
- b. Wadi'ah yad dhamanah.

Wadi'ah yad amanah adalah akad penitipan barang/ uang dimana pihak pertama penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/ uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan/ kehilangan barang titipan karena bukan akibat kelalaian dari si penerima titipan.

Skema (a) Al- Wadi'ah Yad Amanah.




Sumber : <https://qazwa.id/blog/akad-wadiah>¹⁵

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad penitipan barang/ uang dimana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang/ uang titipan dan harus bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang/ uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/ uang

¹⁵ <https://qazwa.id/blog/akad-wadiah>. (diakses pada 23 September 2019)

tersebut menjadi hak penerima titipan. Pada prinsip transaksi ini, pihak yang menitipkan barang/ uang tidak perlu mengeluarkan biaya bahkan pihak yang menitipkan barang/ uang dapat memperoleh bonus atau hadiah.

Skema (b) Al- Wadi'ah Yad Dhamanah.



Sumber : <https://qazwa.id/blog/akad-wadiah>¹⁶

Prinsip wadi'ah yad dhamanah ini sudah ada sejak zaman Nabi, yang diriwayatkan dari Abu Rafi' bahwa Rasulullah Saw pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Maka diberinya unta qurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah Saw memerintahkan Abu Rafi' untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu

¹⁶ <https://qazwa.id/blog/akad-wadiah>. (diakses pada 23 September 2019)

Rafi' kembali kepada Rasulullah Saw seraya berkata, "Wahai Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun." Lalu Rasulullah Saw berkata, "Berikanlah itu, karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar." (HR. Muslim)¹⁷

2.2.4 Karakteristik giro wadiah

Karakteristik dari giro wadiah antara lain:

- 1.) Harus dikembalikan utuh seperti semula sehingga tidak boleh *overdarft*.
- 2.) Dapat dikenakan biaya titipan.
- 3.) Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya menetapkan saldo minimum.
- 4.) Penarikan giro wadiah dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5.) Jenis dan kelompok rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.
- 6.) Dana wadiah hanya dapat digunakan seizin penitip.¹⁸

¹⁷ Sunarto Zulkifli, *Op. Cit* , hl. 34-36

¹⁸ Any Widayatsari, "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah", ISSN: 2088-6365, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No.1, 2013, hl. 8

2.2.5 Fasilitas Giro Wadi'ah

Beberapa fasilitas giro wadi'ah yang disediakan bank untuk nasabah , antara lain:

- 1) Buku cek
- 2) Bilyet giro
- 3) Kartu ATM
- 4) Fasilitas pembayaran
- 5) Traveller's cheques
- 6) Wesel bank
- 7) Wesel penukaran
- 8) Kliring dan lainnya.

Dalam pengaplikasian ada giro wadi'ah yang memberikan bonus dan ada giro wadi'ah yang tidak memberikan bonus. Pada kasus pertama, giro wadi'ah memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro ini untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan. Pada kasus kedua, giro wadi'ah tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro ini untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil.

Simpanan giro (*current account*) di Bank Syariah tidak selalu menggunakan prinsip *wadi'ah yad*

dhamanah, tetapi secara konsep bisa menggunakan prinsip *wadi'ah yad amanah* dan prinsip *qardh*. Simpanan giro menggunakan prinsip *wadi'ah yad amanah* karena pada dasarnya giro dapat dianggap sebagai suatu kepercayaan dari nasabah kepada bank guna menjaga dan mengamankan aset atau dananya. Dengan prinsip ini nasabah tidak menerima imbalan apapun dari bank karena aset atau dana yang dititipkan tidak akan dimanfaatkan untuk tujuan apapun, namun bank boleh membebankan biaya administrasi penitipan. Selain itu, simpanan giro dapat menggunakan prinsip *qardh* ketika dimana bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman untuk kegiatan produktif (mencari keuntungan) dan nasabah deposan akan dijamin mendapatkan dananya secara penuh apabila nasabah sewaktu-waktu ingin menariknya. Bank juga boleh memberikan imbalan kepada nasabah selama hal ini tidak disyaratkan di awal perjanjian. Biasanya simpanan giro seperti ini banyak diterapkan di negara Iran.¹⁹

Kajian Penelitian Terdahulu yang telah dilakukan Amirotn Nafisah (2017) menyatakan ada

¹⁹ Ascarya, *Op. Cit.*, hl. 114-116

pengaruh signifikan antara Giro Wadi'ah terhadap pembiayaan yang disalurkan, dengan diperoleh koefisien 4.648 dan nilai (sig.) sebesar 0,000, maka $0,000 < 0,05$. Begitu pula Dewi Purwati Ningsih (2018) yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara Giro Wadi'ah terhadap pembiayaan, dengan ditunjukkan oleh $t_{\text{-hit}} > t_{\text{-tab}}$ yaitu ($2,308 > 2,228$), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak atau menerima H_1 , dengan nilai koefisien determinasi sebesar 34,8% atau (sig.) 0,348.

H_i : Giro Wadi'ah berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah

2.3 Tabungan Wadi'ah

2.3.1 Pengertian

Tabungan wadi'ah adalah produk pendanaan berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, seperti halnya giro wadi'ah, namun tidak sefleksibel giro wadi'ah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Karakteristik tabungan wadi'ah juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika nasabah depositan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya giro, bank juga dapat menggunakan dana nasabah untuk tujuan mencari

keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek ataupun untuk kebutuhan likuiditas bank.

Biasanya bank dapat menggunakan dananya dengan leluasa dibandingkan dana dari giro wadi'ah, karena sifat penarikannya tidak sefleksibel giro wadi'ah sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan bank kepada nasabah tabungan wadi'ah biasanya lebih besar daripada bonus yang diberikan bank kepada nasabah giro wadi'ah. Besarnya bonus tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan dimuka.

Skema tabungan wadi'ah seperti halnya skema simpanan *wadiah yad dhamanah*, dimana pihak penitip adalah nasabah deposan dan pihak penyimpan adalah bank, barang atau aset yang dititipkan adalah uang. Selain tidak adanya fasilitas buku cek dan bilyet giro, fasilitas nasabah tabungan wadi'ah yang diberikan bank mirip dengan fasilitas nasabah giro wadi'ah. Tabungan wadi'ah (*savings account*) di bank syariah tidak selalu menggunakan konsep prinsip *wadiah yad dhamanah* tetapi juga dapat menggunakan prinsip *qardh* dan prinsip *mudharabah*.²⁰

²⁰ Ascarya, *Op. Cit.*, hl. 114-116

Mengingat *wadi'ah yad dhamanah* ini mempunyai aplikasi hukum sama dengan *qardh*, maka pihak nasabah dan pihak bank tidak boleh saling menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan harta tersebut. Namun, bank diperkenankan memberikan bonus kepada penitip modal selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus atau imbalan ini merupakan kebijakan Bank Syari'ah bersifat sukarela. Adapun ketentuan umum dari tabungan wadi'ah adalah sebagai berikut:

- 1) Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai kehendak si penitip.
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank.
- 3) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada si pemilik harta selama tidak disyaratkan dimuka.²¹

²¹ Lutfi Zahro Fawziah, “Pengaruh Pendapatan Bank, Tabungan Wadiah, dan Giro Wadiah terhadap Bonus Wadiah yang ada pada Bank Syariah Mandiri”, Skripsi, IAIN Tulungagung, 2017, hl. 37

2.3.2 Landasan Syari'ah Tabungan Wadi'ah menurut Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.²²

Didalam ketentuan Q.S An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa: 58)

2.3.3 Landasan hukum tabungan wadi'ah dalam praktik perbankan syari'ah

Tabungan wadi'ah sebagai salah satu produk penghimpunan dana yang dimana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syari'ah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syari'ah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syari'ah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.

²² DSN-MUI.or.id

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

2.3.4 Tujuan dan Manfaat Tabungan Wadi'ah

Dilihat dari kepentingan bank, antara lain:

- a. Sumber pangan
- b. Salah satu sumber pendapatan

Sedangkan, dilihat dari kepentingan nasabah, antara lain:

- a. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
- b. Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.²³

2.3.5 Ciri- ciri rekening tabungan wadiah:

- a) Menggunakan buku atau kartu ATM
- b) Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung pada kebijakan masing-masing bank

²³ Tiwik Ambarwati, “*Pengaruh Deposito Mudharabah dan Tabungan Wadi'ah terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Periode 2016-2018*”, Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019, hl. 30-32

- c) Penarikannya tidak dibatasi
- d) Tipe rekening:
 - 1) Rekening perorangan
 - 2) Rekening bersama
 - 3) Rekening perwakilan
 - 4) Rekening jaminan
- e) Pembayaran bonus dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.²⁴

Kajian Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Tiwik Ambarwati (2019) menyatakan tabungan wadi'ah berpengaruh positif dan signifikan dengan uji t (parsial) sebesar 1,489 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Begitu pula, penelitian Yuniara (2017) yang menyatakan bahwa tabungan wadi'ah berpengaruh positif signifikan sebesar 0,291, korelasi 0,434, koefisien determinasi 0,188 atau 18,8% serta signifikan $t_{\text{hit}} > t_{\text{tab}}$ ($1,927 > 1,746$) terhadap pembiayaan bagi hasil.

Hi : Tabungan wadi'ah berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

2.4 Kerangka Berfikir


Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah sedangkan pada variabel dependen yang dipakai adalah Pembiayaan Mudharabah.

²⁴ Lutfi Zahro Fawziah, *Op. Cit.*, hl. 38

Variabel pertama, Giro Wadi'ah dipilih karena semakin besar jumlah giro wadi'ah yang diperoleh suatu bank, maka penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat juga meningkat. Variabel kedua yaitu Tabungan Wadi'ah, apabila semakin banyak nasabah yang menitipkan uangnya di bank berupa simpanan atau investasi, maka diharapkan keuntungan juga meningkat sehingga dapat mempengaruhi besarnya pembiayaan yang disalurkan pada masyarakat.

Berdasarkan kajian teori yang sudah dibahas diatas, maka dapat digambarkan model konseptual mengenai pengaruh giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

Model konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.4 Kerangka Berfikir

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari suatu permasalahan penelitian. Berdasarkan penjelasan dan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Giro Wadi'ah berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.
- H2 : Tabungan Wadi'ah berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dikarenakan memberikan hubungan fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran, serta penampilan dari hasilnya.¹ Penelitian ini menguji tentang hubungan antara giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah pada pembiayaan mudharabah.

3.1.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, yang dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini dipublikasikan dengan

¹ *Tri Neliana*, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 2, 2017, hl. 1413

tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset.² Data yang digunakan bersumber dari dokumen laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2018 yang diperoleh dari situs web resmi Bank Muamalat Indonesia (www.bankmuamalat.co.id).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³ Populasi dalam penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia.

Sampel adalah sebagian dari populasi. Validitas hasil penelitian tergantung pada sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Non Probability Sampling*, yakni sampel yang digunakan tahun 2011-2018 yang terdiri dari 32 obyek penelitian dalam ukuran triwulan.

3.3 Definisi Konseptual dan Penguraian Variabel

Dalam penelitian ini definisi operasional dari variabel sebagai berikut:

² Suryani dan Hendryadi, “*Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*”, Jakarta: Kencana, 2015, hl. 171

³ *Ibid*, hl.190

Tabel 3.1
Definisi Variabel

VARIABEL		DEFINISI KONSEPTUAL	INDIKATOR OPRASIONAL	PENGUKURAN
Y	Pembiayaan Mudharabah	Transaksi yang bersifat investasi yang menyediakan modal usaha dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.	Jumlah pembiayaan mudharabah selama 8 tahun periode 2011-2018 Bank Muamalat Indonesia setiap triwulan (32 data).	Rasio
X1	Giro Wadi'ah	Produk pendanaan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang dapat diambil pemiliknya setiap saat apabila si pemiliknya menghendaki.	Nominal rupiah giro wadi'ah selama 8 tahun periode 2011-2018 Bank Muamalat Indonesia setiap triwulan (32 data).	Rasio
X2	Tabungan Wadi'ah	Produk pendanaan berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk	Nominal rupiah tabungan wadi'ah selama 8 tahun periode 2011-2018	Rasio

		rekening tabungan (<i>savings account</i>) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, seperti halnya giro wadi'ah, namun tidak sefleksibel giro wadi'ah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.	Bank Muamalat Indonesia setiap triwulan (32 data).	
--	--	---	--	--

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat data laporan keuangan triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2018 yang dipublikasi melalui web resmi Bank Muamalat Indonesia.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah penyajian data dengan tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, presentase, dan standar deviasi. Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan data

dari satu variabel yang diteliti. Ukuran deskriptif yang sering digunakan untuk mendeskripsikan data penelitian adalah frekuensi dan rata-rata. Untuk analisis kecenderungan biasanya menggunakan analisis trend.⁴ Penelitian ini variabel yang digunakan adalah giro wadi'ah, tabungan wadi'ah dan pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2018.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui hasil persamaan pada analisis regresi berganda yang dihasilkan apakah telah memenuhi asumsi teoritis atau belum. Jika persamaan yang dihasilkan sudah memenuhi asumsi teoritis, maka persamaan analisis regresi berganda yang dihasilkan dapat digunakan untuk menentukan prediksi nilai variabel terikat atau variabel bebas. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka persamaan analisis regresi berganda tidak dapat digunakan sebagai prediksi nilai variabel.⁵ Adapun cara untuk mendeteksi gejala-gejala tersebut diuraikan sebagai berikut:

⁴ Anwar Sanusi, "*Metodologi Penelitian Bisnis*", Jakarta: Salemba Empat, 2011, hl. 116

⁵ Harianto Arbi, "*Pengaruh NPF, FDR, dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Aceh*", Skripsi, UIN AR-RANIRY, 2018, hl. 47

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas pada model regresi bertujuan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik apabila memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Metode pengujian dalam penelitian ini menggunakan Uji *One-Sample Kolmogorov Smirnov*. Uji *One-Sample Kolmogorov Smirnov* ini adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui kebiasaan suatu data untuk data yang minimal bertipe ordinal. Cara mengetahui pada uji *One-Sample Kolmogorov Smirnov*, yaitu jika didapat nilai signifikansinya > 0.05 , maka disimpulkan bahwa data ditribusi adalah normal (simetris).⁶

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah suatu gejala dimana residu dari suatu persamaan regresi berubah-ubah pada suatu rentang data tertentu. Heteroskedastisitas dapat terjadi apabila efek variabel independen pada variabel dependen berbeda pada dua kelompok sampel yang berbeda.

Efek dari heteroskedastisitas ini adalah pendugaan kuadrat terkecil membobot lebih besar

⁶ Tiwik Ambarwati, *Op. Cit.*, hl. 69-70

pada observasi yang memiliki varians residu lebih besar dibandingkan pada observasi yang memiliki varians lebih kecil. Hal ini terjadi karena jumlah residual kuadrat dari residu memiliki varians yang lebih besar daripada jumlah residual kuadrat dari residu yang mempunyai varians yang lebih kecil.

Jika terjadi heteroskedastisitas maka estimasi dengan menggunakan OLS akan tetap menghasilkan estimator yang unbiased dan konsisten, tetapi tidak efisien karena tidak mempunyai varians yang minimum. Akibatnya nilai t-statistik dan F-statistik yang didapat terlalu kecil dan tidak signifikan.⁷ Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji dengan metode glejser, yaitu menguji data dengan cara menyusun regresi antara nilai absolut residual dengan variabel bebas. Apabila masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut residual ($\alpha = 0,05$) maka dalam model regresi tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.⁸

⁷ Mahyus Ekananda, “*Ekonometrika Dasar*”, Jakarta: Mitra Wacana Meia, 2015, hl.111-112

⁸ Anwar Sanusi, *Op. Cit.*, hl. 141

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika ada korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Autokorelasi ini muncul karena observasi berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lain.⁹ Pada analisis ini peneliti menggunakan Uji Durbin Watson dan Uji Cochrane-Orcutt.

Hasil perhitungan Durbin Watson (d) dibandingkan dengan nilai d_{tabel} pada $\alpha = 0,05$. Tabel d memiliki dua nilai, yaitu nilai batas atas (d_U) dan nilai batas bawah (d_L) untuk berbagai nilai n dan k .

Jika $d < d_L$, maka terdapat autokorelasi positif,

$d > 4 - d_L$, maka terdapat autokorelasi negatif,

$d_U < d < 4 - d_U$, maka tidak terjadi autokorelasi,

⁹ Ferial Nurbaya, “Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009 (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)”, Skripsi, Universitas Diponegoro, 2013, hl. 71-72

$dL \leq d \leq dU$ atau $4 - dU \leq d \leq 4 - dL$, maka pengujian tidak meyakinkan.¹⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi, apabila nilai DW diantara nilai DL dan 4-DU atau $DW > DL$ dan $DW < 4-DU$.

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Analisis Regresi Linier Berganda. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat. Uji regresi dapat diartikan suatu garis penduga yang berfungsi sebagai dugaan terjadinya kejadian pada populasi berdasarkan data sampel.¹¹

Regresi linier berganda harus memenuhi asumsi-asumsi yang ditetapkan agar menghasilkan nilai-nilai koefisien sebagai penduga yang tidak bias. Dengan demikian, regresi linier berganda dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:¹²

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e$$

Keterangan :

Y = Pembiayaan Mudharabah

¹⁰ Anwar Sanusi, *Op. Cit*, hl. 136

¹¹ Tiwik Ambarwati, *Op. Cit*, hl. 78

¹² Anwar Sanusi, *Op. Cit*, hl. 135

X_1 = Giro Wadi'ah

X_2 = Tabungan Wadi'ah

a = Konstanta

b = Koefisien regresi dari masing-masing intersep X_1 dan X_2

e = Error Term

3.5.4 Uji Model

a. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.¹³ Nilai koefisiennya adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.¹⁴ Dikatakan nol apabila variabel independen tidak menerangkan sama sekali informasi dalam memprediksi variasi variabel dependen. Maka dari itu, kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut;

¹³ Warno, dkk, “ *The Effect of Tax Planning, Company Value, and Leverage on Income Smoothing Practices in Companies Listed on Jakarta Islamic Index*”, *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*- Vol. 1 No. 1, 2019, hl. 156

¹⁴ Amirotn Nafisah, *Op. Cit*, hl.80

- a) Jika R square kecil, itu berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas atau rendah.
- b) Jika R square besar (mendekati 1), itu berarti variabel independen mampu menjelaskan hampir seluruh informasi dalam memprediksi variasi dependen.¹⁵

b. Uji F (Simultan)

Uji statistik F menunjukkan apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan simultan ini dengan cara membandingkan nilai F_{hit} dengan F_{tab} atau dengan membandingkan nilai sig. F dengan nilai derajat kepercayaan sebesar 0,05 atau 5%. Apabila diketahui nilai sig. lebih kecil dari dari 5% maka terdapat hubungan signifikan antara semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun sebaliknya, jika nilai sig. lebih besar dari dari 5% maka tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

¹⁵ Sri Mulyono, “*Statistika untuk Ekonomi dan Bisnis*”, Mitra Wacana Media: Jakarta, 2017, hl. 221

c. Uji Hipotesis (Uji T)

Uji T adalah pengujian terhadap variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yang bertujuan untuk melihat berapa besar pengaruh (signifikan) variabel tersebut. Dalam uji t ini mempunyai nilai signifikan sebesar 5%. Artinya, jika nilai signifikan kurang dari 5% (sig. < 5%), maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dan apabila nilai signifikan lebih dari 5% (sig. > 5%), maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Selain itu dapat dibandingkan dengan hasil dari t_{hit} dengan t_{tab} dengan ketentuan:

1. Jika $t_{\text{hit}} < t_{\text{tab}}$, maka H_0 diterima atau menolak H_a , ini artinya bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika $t_{\text{hit}} > t_{\text{tab}}$, maka H_0 ditolak atau menerima H_a , ini artinya bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.¹⁶

¹⁶ Amirotn Nafisah, *Op. Cit*, hl. 79

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Sampel

4.1.1 Profil Perusahaan

PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank Syari'ah pertama di Indonesia pada 1 November 1991. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Pengusaha Muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syari'ah seperti Asuransi Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan Multifinance Syari'ah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bank Muamalat Indonesia merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Hingga saat ini, Bank Muamalat Indonesia memiliki 325

kantor layanan termasuk 1 kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank Muamalat Indonesia didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia *Electronic Payment* (MEPS).

Visi

“Menjadi bank syari’ah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.”

Misi

Membangun lembaga keuangan syari’ah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.¹

4.1.2 Produk

Jenis produk yang ditawarkan di Bank Muamalat Indonesia, antara lain:

1. Tabungan iB Muamalat
2. Tabungan iB Muamalat Dollar

¹ <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> diakses tanggal 22 Desember 2019, Jam 21.07 WIB

3. Tabungan Muamalat Prima
4. Tabungan Afafah Muamalat
5. Tabungan Rencana
6. Tabungan Umroh
7. Tabungan Ku
8. Tabungan Pensiun
9. Deposito Full Invest
10. Deposito Mudharabah
11. Giro Muamalat Ultima iB
12. Giro Attijary iB
13. DPLK Muamalat
14. Pembiayaan Jangka Pendek BPRS iB.²

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Giro wadiah	31	2578143.77	677008.19	325515.96	1423913.7534	583244.52199	340174172427.536
Tabungan wadiah	31	1444548.67	245782.55	169033.121	806863.7050	366737.40475	134496324040.044

² <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> diakses tanggal 22 Desember 2019, Jam 21.07 WIB

Pemb.mudh arabah	3 1	2012323 0.79	- 1034822 2.28	977500 8.50	3380462. 6976	4431571.1 5184	19638822873 847.770
Valid N (listwise)	3 1						

Sumber : Data Sekunder diolah, 2019

Pada tabel 4.2 diatas, hasil analisis deskriptif dari sampel tahun 2011-2018 diperoleh range (rentang) dari variabel pembiayaan mudharabah 20.123.230.790.000. Nilai minimum 10.348.222.280.000 dan nilai maksimum 9.775.008.500.000 serta mean (rata-rata) 3.380.462.697.600. Diperoleh juga nilai standart deviasi dari variabel jumlah pembiayaan mudharabah 4.431.571.151.840 serta variance 19638822873847.770.

Variabel giro wadi'ah diperoleh range (rentang) 2.578.143.770.000. Nilai minimum 677.008.190.000 dan nilai maksimum 3.255.151.960.000 serta mean (rata-rata) 1.423.913.753.400. Diperoleh juga nilai standart deviasi dari variabel giro wadi'ah 583.244.521.990 serta variance 340174172427.536.

Variabel tabungan wadi'ah diperoleh range (rentang) 1.444.548.670.000. Nilai minimum 245.782.550.000 dan nilai maksimum 1.690.331.210.000 serta mean (rata-rata) 806.863.705.000. Diperoleh juga nilai standart deviasi dari variabel tabungan wadi'ah 366.737.404.750 serta variance 134496324040.044.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah residual dalam variabel dependen maupun independen dalam penelitian terdistribusi normal. Normalitas data dalam penelitian dapat dilihat dengan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov*. Jika pada hasil uji ini menunjukkan *p-value* lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal dan sebaliknya, jika *p-value* lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi tidak normal.³

Tabel 4.3.1
Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	31
Normal Parameters ^a Mean	.0000000
Std. Deviation	3980297.07443949
Most Extreme Differences Absolute	.202
Positive	.126
Negative	-.202
Kolmogorov-Smirnov Z	1.127
Asymp. Sig. (2-tailed)	.158

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data Sekunder diolah, 2019

³ Imam Ghozali, “Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS”, BP UNDIP, Semarang, hl. 161

Dari tabel 4.3.1 diatas diketahui bahwa nilai probabilitas *kolmogorov-smirnov* (*p-value*) adalah 0,158 > 0,05, maka data terdistribusi dengan normal. Sehingga model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi uji asumsi normalitas.

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dapat terjadi apabila efek variabel independen pada variabel dependen berbeda pada dua kelompok sampel yang berbeda. Sebagai akibat adanya heteroskedastisitas adalah bahwa error standart menjadi bias dan tidak bisa digunakan sebagai patokan untuk pengujian parameter regresi.

Tabel 4.3.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2471974.885	1906410.850		1.297	.205
Giro wadiah	.920	.901	.188	1.021	.316
Tabungan wadiah	-1.313	1.433	-.168	-.917	.367

a. Dependent Variable: abs_res2

Sumber : Data Sekunder diolah, 2019

Dasar keputusan uji statistic glejser jika diperoleh nilai signifikan untuk varibel independen >

0.05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat *problem* dalam uji heteroskedastisitas. Pada hasil tabel 4.3.2 variabel giro wadi'ah memiliki nilai signifikan sebesar 0,316, dan tabungan wadi'ah memiliki nilai signifikan sebesar 0,367. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen lolos dari uji statistic glejser karena semuanya memiliki nilai signifikan $> 0,05$.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Pada penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (DW), yaitu uji korelasi antara kesalahan (*error term*) tahun t dengan residu tahun $t-1$, dengan ketentuan bahwa apabila nilai $DW < DL$ maka terjadi autokorelasi positif dan apabila nilai $DW > DL$ maka terjadi autokorelasi negatif. Penelitian ini menggunakan 32 laporan keuangan dengan 2 variabel independen, maka dengan melihat tabel Durbin-Watson diperoleh nilai DL sebesar 1.3093 dan nilai $4 - DU$ sebesar 2.4262. Hasil dari uji Durbin-Watson dalam penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3.3
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.440 ^a	.193	.136	4119998.89053	1.333

a. Predictors: (Constant), tabungan wadiah, giro wadiah

b. Dependent Variable: pemb.mudharabah

Sumber : Data Sekunder diolah, 2019

Dari hasil uji tersebut diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1.333, nilai ini lebih besar dari 1.3093 (nilai DL) dan nilai DW lebih kecil dari 2.4262 (nilai 4 – DU). Sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi tersebut tidak terjadi autokorelasi.

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah alat yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain yang saling berhubungan. Penggunaan alat analisis ini bertujuan untuk meramalkan atau memperkirakan

nilai suatu variabel dalam hubungan dengan variabel lain yang diketahui.⁴

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik sebelumnya telah membuktikan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi klasik baik itu asumsi normalitas, asumsi heterokedastisitas, dan asumsi autokorelasi. Sehingga uji regresi dalam penelitian ini sudah layak dilakukan. Berikut adalah hasil uji regresi linier berganda:

Tabel 4.4
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6128599.651	2753010.975		2.226	.034
giro wadiah	.874	1.301	.115	.672	.507
tabungan wadiah	-4.948	2.069	-.409	-2.392	.024

a. Dependent Variable:
pemb.mudharabah

⁴ Warno, "Pengaruh Struktur Modal terhadap Kepatuhan Membuat Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK)", Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, Vol. 10 No. 1 Maret 2013, hl. 33

Sumber : Data Sekunder diolah, 2019

Dari tabel 4.4 diatas, hasil pengolahan menggunakan software SPSS, maka diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 6,129 + 0,874 X1 - 4,948 X2$$

Persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta dari regresi menunjukkan nilai sebesar 6128599,651 dapat diartikan bahwa jika tidak ada variabel giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah maka nilai dari variabel pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia adalah sebesar Rp. 6.128.599.651.000 (Enam triliun seratus dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- 2) Nilai koefisien regresi giro wadi'ah adalah sebesar 0,874. Hal ini diartikan bahwa setiap penambahan 1 juta rupiah pada giro wadi'ah maka dapat meningkatkan nilai pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 874.000.000 (Delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- 3) Nilai koefisien regresi tabungan wadi'ah adalah sebesar - 4,948. Hal ini diartikan bahwa setiap penambahan 1 juta rupiah pada tabungan wadi'ah, maka dapat menurunkan nilai pembiayaan mudharabah pada Bank

Muamalat Indonesia sebesar -4.948.000.000 (Empat miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah).

4.5 Uji Ketetapan Model

4.5.1 Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R-Square 0.75, 0.50, dan 0.25 menunjukkan bahwa model kuat, sedang dan lemah.

Tabel 4.5.1

**Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.440 ^a	.193	.136	4119998.89053	1.333

a. Predictors: (Constant), tabungan wadiah, giro wadiah

b. Dependent Variable: pemb.mudharabah

Sumber : Data Sekunder diolah, 2019

Dari tabel 4.5.1 diatas menunjukkan bahwa R Square sebesar 0,193 atau 19,3%. Hal ini membuktikan jika giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah secara simultan

memiliki pengaruh sebesar 19,3% terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan 80,7% dipengaruhi oleh faktor lain selain giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah.

4.5.2 Uji F (Simultan)

Uji F ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan yang dihasilkan oleh uji F $P > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.5.2

Hasil Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	113881742191685.750	2	56940871095842.875	3.355	.049 ^a
Residual	475282944023747.400	28	16974390857990.979		
Total	589164686215433.100	30			

a. Predictors: (Constant), tabungan wadiah, giro wadiah

b. Dependent Variable:
pemb.mudharabah

Sumber : Data Sekunder diolah, 2019

Dari hasil uji diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar $3,355 > 3,34$ (F_{-tab}) dengan nilai signifikansi sebesar $0,049 < 0,05$. Sehingga hipotesis H_0 ditolak dan menerima H_a yang menyatakan bahwa variabel giro

wadi'ah dan tabungan wadi'ah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

4.5.3 Uji T (Hipotesis)

Uji T digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan pada uji t $P > 0.05$, berarti secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.5.3

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6128599.651	2753010.975		2.226	.034
giro wadiah	.874	1.301	.115	.672	.507
tabungan wadiah	-4.948	2.069	-.409	2.392	.024

a. Dependent Variable:
pemb.mudharabah

Sumber : Data Sekunder diolah, 2019

Dari hasil uji T diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai t giro wadi'ah menunjukkan nilai t_{hit} pada giro wadi'ah sebesar $0,672 < 1,701$ (t_{tab}) dengan arah positif yakni $0,672$ dengan Sig. sebesar $0,507$ atau $50,7\%$. Nilai Sig. ini lebih besar dari $0,05$ atau 5% . Sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini dapat disimpulkan bahwa giro wadi'ah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018.
2. Nilai t tabungan wadi'ah menunjukkan nilai t_{hit} pada tabungan wadi'ah sebesar $2,392 > 1,701$ (t_{tab}) dengan arah negatif yakni $-2,392$ dengan Sig. sebesar $0,024$ atau $2,4\%$. Nilai Sig. ini lebih kecil dari $0,05$ atau 5% . Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini dapat disimpulkan bahwa tabungan wadi'ah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018.

4.6 Pembahasan Hasil Analisis Data

1. Pengaruh giro wadi'ah terhadap pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Indonesia

Hasil penelitian dari analisis data menggunakan SPSS 16, diperoleh hasil giro wadi'ah memiliki nilai koefisien $0,874$ sebesar dengan t_{hit} $0,672$ dan probabilitas $0,507$. Dengan batas signifikan $0,05$ diperoleh nilai t_{tab} $1,701$. Nilai t_{hit} ($0,672$) $<$ ($1,701$) dan $p = 0,507 > 0,05$ yang berarti

H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga H_1 menyatakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan giro wadi'ah terhadap pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Indonesia.

Hasil penelitian ini berbeda dengan teori yang digunakan dalam penelitian yakni apabila semakin meningkatnya sumber dana yang dimiliki oleh bank, maka akan meningkatkan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syari'ah kepada masyarakat, dan sebaliknya.

Analisa tersebut sama dengan hasil analisa penelitian Indah Gita Sahputri (2019) yang menyatakan giro wadi'ah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Giro wadi'ah ini merupakan dana yang tidak dapat digunakan dalam jangka panjang atau dengan tidak leluasa menggunakan dananya untuk pemberian kredit kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan pengelolaan dana dari giro wadi'ah ini biasanya untuk investasi jangka pendek. Selain itu, bonus yang diberikan bank kepada nasabah lebih kecil dibandingkan dengan dana-dana yang lainnya, sehingga sedikit investor yang menginvestasikan uangnya dalam bentuk giro wadi'ah. Maka, giro wadi'ah tidak menjadi tolak ukur terhadap pembiayaan yang disalurkan.

Kemudian penelitian dari Elsa Arfiana (2018) menyatakan giro wadi'ah berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Sumber dana giro wadi'ah

yang dihimpun oleh bank syariah bisa dikatakan dalam kategori cukup rendah, hal ini disebabkan karena masyarakat kurang tertarik menempatkan dananya pada giro wadi'ah sehingga dana giro wadi'ah yang dihimpun sedikit. Dampak dari penghimpunan giro wadi'ah yang sedikit maka kontribusi dana dari giro wadi'ah untuk penyaluran dana dengan pembiayaan bagi hasil juga sedikit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh terbesar penyaluran pembiayaan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia bukan dari giro wadi'ah.

2. Pengaruh tabungan wadi'ah terhadap pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Indonesia

Hasil penelitian dari analisis data menggunakan SPSS 16, diperoleh hasil tabungan wadi'ah memiliki nilai koefisien $-4,948$ dengan $t_{\text{hit}} -2,392$ dan probabilitas $0,024$. Dengan batas signifikan $0,05$ diperoleh nilai $t_{\text{tab}} 1,701$. Nilai $t_{\text{hit}} (-2.392) > (1,701)$ dan $p = 0,024 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga H_2 menyatakan berpengaruh negatif dan signifikan tabungan wadi'ah terhadap pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Indonesia.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dewi Purwati Ningsih (2018) dan Amirotnun Nafisah (2017) menyatakan tabungan wadi'ah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Hal ini disebabkan dana yang

dihimpun melalui tabungan wadi'ah digunakan untuk menjaga stabilitas likuiditas bank. Ketika dana tabungan wadi'ah tidak tersalurkan dengan maksimal, maka pendapatan bagi hasil yang didapatkan dari nasabah pembiayaan juga tidak maksimal. Tabungan wadi'ah sendiri merupakan jenis titipan yang sifatnya panjang sehingga bisa dimanfaatkan pihak bank untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam memperbesar pembiayaan, pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian dan memberikan tingkat kepercayaan pada nasabah.

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian model regresi diatas tentang pengaruh giro wadiah dan tabungan wadiah terhadap pembiayaan mudharabah pada bank Muamalat Indonesia, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) variabel giro wadiah menunjukkan nilai t_{hit} sebesar $0,672 < 1,701$ (t_{tab}) dengan arah positif yakni 0,672 dengan Sig. sebesar 0,507 atau 50,7%. Nilai Sig. ini lebih besar dari 0,05 atau 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa giro wadi'ah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018 dengan demikian hipotesis ditolak.
2. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) variabel tabungan wadiah menunjukkan nilai t_{hit} sebesar $2,392 > 1,701$ (t_{tab}) dengan arah negatif yakni -2,392 dengan Sig. sebesar 0,024 atau 2,4%. Nilai Sig. ini lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tabungan wadi'ah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018 dengan demikian hipotesis diterima.

3. Berdasarkan hasil uji simultan (uji f) diperoleh nilai F-hit sebesar $3,355 > 3,34$ (F_{-tab}) dengan nilai signifikansi sebesar $0,049 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa giro wadiah dan tabungan wadiah secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2018.

1.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dipublikasikan dari web resmi laporan keuangan triwulan bank Muamalat Indonesia. Sehingga penelitian yang dihasilkan kurang menjelaskan permasalahan pembiayaan mudharabah.
2. Keterbatasan variabel independen yang digunakan, sehingga dinilai kurang menjelaskan faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya nilai R Square yang hanya sebesar 19,3%.
3. Data yang digunakan adalah data sekunder, sehingga peneliti tidak bisa menjamin keakuratan dan mengawasi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengolah data laporan keuangan.

1.3 Saran

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya
 1. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan sampel data tidak terbatas pada 1 bank syariah, lebih bagusnya menggunakan bank syariah secara umum.
 2. Penambahan variabel independen agar mendapatkan model yang lebih baik dan kuat dalam mempengaruhi variabel dependen, seperti deposito mudharabah, tabungan mudharabah, dan lain-lain.
- b. Bagi Bank Syariah
 1. Peningkatan *branding* dan memberikan bonus yang besar.
 2. Meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. *“Hukum Perbankan Syari’ah”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ambarwati, Tiwik. 2019. *“Pengaruh Deposito Mudharabah dan Tabungan*
- Wadi’ah terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syari’ah Periode 2016-2018”. Skripsi:IAIN Tulungagung.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *“Perbankan Syariah di Indonesia”*. Gajah Mada University Press:Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. *“Bank Syari’ah: Dari Teori kePraktik”*. Jakarta: Gema Insani.
- Any Widayatsari. 2013. *“Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah”*. ISSN: 2088-6365. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No.1.
- Arbi, Harianto . 2018. *“Pengaruh NPF, FDR, dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Aceh”*. Skripsi:UIN AR-RANIRY.
- Ascarya. 2017. *“Akad dan Produk Bank Syariah”*. Depok: Rajawali Pers.
- Asiyah, Binti Nur. 2015. *“Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah”*. Yogyakarta:Kalimedia.
- Edi Susilo. 2017. *“Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari’ah”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ekananda, Mahyus. 2015. "Ekonometrika Dasar". Jakarta: Mitra Wacana Meia.

Fawziah, Lutfi Zahro. 2017. "Pengaruh Pendapatan Bank, Tabungan Wadiah, dan Giro Wadiah terhadap Bonus Wadiah yang ada pada Bank Syariah Mandiri". Skripsi:IAIN Tulungagung.

Ghozali, Imam. "Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS". BP UNDIP, Semarang.

<https://databoks.katadata.co.id> , diakses pada 01 Agustus 2019.

<https://dsnmui.or.id/> , diakses pada 01 Agustus 2019.

<https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, diakses tanggal 22 Desember 2019, Jam 21.07 WIB.

<https://m.detik.com/finance/moneter> , diakses pada 01 Agustus 2019.

<https://qazwa.id/blog/akad-wadiah>, diakses pada 23 September 2019.

Jajuli, Sulaeman. 2015. "Produk Pendanaan Bank Syari'ah". Yogyakarta : Deepublish.

Kristinawati, Erna. 2018. "Pengaruh Tabungan Wadi'ah, Giro Wadi'ah dan Beban Bonus Wadi'ah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri". Skripsi:IAIN Tulungagung.

Mulyono, Sri. 2017. "Statistika untuk Ekonomi dan Bisnis". Mitra Wacana Media: Jakarta.

Nafisah, Amiroton. 2017. "Pengaruh Tabungan Wadi'ah, Giro Wadi'ah, dan Profit terhadap Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah". Skripsi:IAIN Tulungagung.

- Neliana, Tri. 2017. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan". *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 2.
- Nurbaya, Ferial. 2013. "Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009 (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)". Skripsi: Universitas Diponegoro.
- Sanusi, Anwar . 2011. "Metodologi Penelitian Bisnis". Jakarta: Salemba Empat.
- Suprihatin. 2017. "Pengaruh Kurs Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pendapatan Bank terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa Periode 2014-2016". Skripsi. (Depok: IAIN Surakarta).
- Suryani dan Hendryadi. 2015. "Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam". Jakarta: Kencana.
- Syarvina, Wahyu. 2018. "Peranan Dana Pihak Ketiga dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah". *At-Tawassuth*, Vol.III, No. 1:554-578.
- Usman, Rachmadi. 2009. "Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum". Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Waluyo, Bambang. Juli-Desember 2016. "Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No 2.
- Warno. Maret 2013. "Pengaruh Struktur Modal terhadap Kepatuhan Membuat Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi

Keuangan (SAK)”. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, Vol. 10 No. 1.

, dkk. 2019. “ The Effect of Tax Planning, Company Value, and Leverage on Income Smoothing Practices in Companies Listed on Jakarta Islamic Index”. Journal of Islamic Accounting and Finance Research- Vol. 1 No. 1.

Zulkifli, Sunarto. 2007. “Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah”. Jakarta: Zikrul Hakim.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pembiayaan Mudharabah, Giro Wadiah, dan Tabungan Wadiah Bank Muamalat Indonesia 2011-2018 (Jutaan Rupiah)

Periode	Pembiayaan Mudharabah (Y)	Giro Wadi'ah (X1)	Tabungan Wadi'ah (X2)
2011Q1	7174440	1899019	444689
2011Q2	7734264	1900778	528008
2011Q3	8203686	1870625	672823
2011Q4	9094435	2498445	848321
2012Q1	9964693	2450430	871235
2012Q2	10947636	2731020	1112734
2012Q3	11864278	2938377	892281
2012Q4	13991263	4962349	987514
2013Q1	15203716	3731046	944664
2013Q2	17240463	4049295	1217383
2013Q3	18304512	4208554	1292311
2013Q4	19408134	4831547	1463546
2014Q1	19968060	3484137	1569437
2014Q2	21299395	4098803	1415566
2014Q3	22149957	3672977	1499077
2014Q4	20608148	4306927	1763842
2015Q1	20278985	3734935	1841650
2015Q2	1433868	4188599	1594262
2015Q3	1316741	3605848	1757477
2015Q4	1146881	3696160	1955721
2016Q1	1081797	2903179	2075112

2016Q2	901570	3166121	2068197
2016Q3	846564	2893333	2125369
2016Q4	828761	3274838	2238617
2017Q1	920679	3126495	2347604
2017Q2	879001	3094563	2302971
2017Q3	853063	2923515	2473484
2017Q4	737156	3621269	2727999
2018Q1	776148	3996813	2920301
2018Q2	548634	3449128	3016365
2018Q3	477305	2720420	3249306
2018Q4	437590	2451966	3578178

Lampiran 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Giro wadiah	3	2578143.	677008.1	3255151	1423913.7	583244.521	340174172427.5
	1	77	9	.96	534	99	36
Tabungan wadiah	3	1444548.	245782.5	1690331	806863.70	366737.404	134496324040.0
	1	67	5	.21	50	75	44
Pemb.mudharabah	3	20123230	-	9775008	3380462.6	4431571.15	1963882287384
	1	.79	10348222	.50	976	184	7.770
Valid N (listwise)	3		.28				
	1						

Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3980297.07443949
Most Extreme Differences	Absolute	.202
	Positive	.126
	Negative	-.202
Kolmogorov-Smirnov Z		1.127
Asymp. Sig. (2-tailed)		.158

a. Test distribution is Normal.

**Lampiran 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2471974.885	1906410.850		1.297	.205
Giro wadiah	.920	.901	.188	1.021	.316
Tabungan wadiah	-1.313	1.433	-.168	-.917	.367

a. Dependent Variable: abs_res2

Lampiran 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.440 ^a	.193	.136	4119998.89053	1.333

a. Predictors: (Constant), tabungan wadiah, giro wadiah

b. Dependent Variable: pemb.mudharabah

Lampiran 6 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6128599.651	2753010.975		2.226	.034
giro wadiah	.874	1.301	.115	.672	.507
tabungan wadiah	-4.948	2.069	-.409	2.392	.024

a. Dependent Variable:
pemb.mudharabah

Lampiran 7 Hasil Uji R

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.440 ^a	.193	.136	4119998.89053	1.333

a. Predictors: (Constant), tabungan wadiah, giro wadiah

b. Dependent Variable: pemb.mudharabah

Lampiran 8 Hasil Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	113881742191685.7	2	56940871095842.87	3.35	.049
Residual	475282944023747.4	208	16974390857990.97	5.5	a
Total	589164686215433.1	300			

a. Predictors: (Constant), tabungan wadiah, giro wadiah

b. Dependent Variable:
pemb.mudharabah

Lampiran 9 Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6128599.651	2753010.975		2.226	.034
giro wadiah	.874	1.301	.115	.672	.507
tabungan wadiah	-4.948	2.069	-.409	2.392	.024

a. Dependent Variable:
pemb.mudharabah

Lampiran 10 Tabel Durbin-Watson

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU								
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214	1.3346	1.7708
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855	1.7218	1.3431	1.7701
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929	1.7223	1.3512	1.7694
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000	1.7228	1.3592	1.7689
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069	1.7234	1.3669	1.7684
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136	1.7240	1.3743	1.7681
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201	1.7246	1.3815	1.7678
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264	1.7253	1.3885	1.7675
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325	1.7259	1.3953	1.7673
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385	1.7266	1.4019	1.7672
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443	1.7274	1.4083	1.7671
61	1.5524	1.6189	1.5189	1.6540	1.4847	1.6904	1.4499	1.7281	1.4146	1.7671
62	1.5562	1.6216	1.5232	1.6561	1.4896	1.6918	1.4554	1.7288	1.4206	1.7671
63	1.5599	1.6243	1.5274	1.6581	1.4943	1.6932	1.4607	1.7296	1.4265	1.7671
64	1.5635	1.6268	1.5315	1.6601	1.4990	1.6946	1.4659	1.7303	1.4322	1.7672
65	1.5670	1.6294	1.5355	1.6621	1.5035	1.6960	1.4709	1.7311	1.4378	1.7673
66	1.5704	1.6318	1.5395	1.6640	1.5079	1.6974	1.4758	1.7319	1.4433	1.7675
67	1.5738	1.6343	1.5433	1.6660	1.5122	1.6988	1.4806	1.7327	1.4486	1.7676
68	1.5771	1.6367	1.5470	1.6678	1.5164	1.7001	1.4853	1.7335	1.4537	1.7678
69	1.5803	1.6390	1.5507	1.6697	1.5205	1.7015	1.4899	1.7343	1.4588	1.7680
70	1.5834	1.6413	1.5542	1.6715	1.5245	1.7028	1.4943	1.7351	1.4637	1.7683

Lampiran 11 Tabel F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92

Lampiran 12 Tabel t

df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
		0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32		0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33		0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34		0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35		0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36		0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37		0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563

RIWAYAT HIDUP

Nama : Dias Auliana Fitriani

Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 04 Mei 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Ds. Boyolali RT. 04/ RW. 01, Kec. Gajah, Demak.

Riwayat Pendidikan :

1. SD N Boyolali Tahun Lulus 2010
2. SMP N 1 Gajah Tahun Lulus 2013
3. SMA N 2 Demak Tahun Lulus 2016
4. Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus Minibank Walisongo Semarang, Tahun 2016- 2019.
2. Anggota Teater Koin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Komunitas Fotografi CopyLens Walisongo Semarang.

Motivasi Hidup : “Kesabaran dan Keyakinan adalah kunci keberhasilan dalam menggapai suatu hal apapun yang diinginkan.”

Media Komunikasi : diasauliana89076@gmail.com

Semarang, 20 Januari 2020

Hormat saya,

Dias Auliana Fitriani